



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. No. Telp. Fax.
Buranga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 63 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS (YAYASAN BAHRUL ULUM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA,

- Membaca : Surat Pimpinan Yayasan Bahrul Ulum Nomor: 23/Y-BU/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan yang memadai/cukup bagi masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Nonformal (PNF) serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan PNF, maka perlu pendirian satuan PNF sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa hasil verifikasi berkas persyaratan pendirian menunjukan Satuan PNF Sejenis (Yayasan Bahrul Ulum) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan izin pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Yayasan Bahrul Ulum) yang berlokasi di Desa Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara kepada Tuan Ahmad Nahru Roziqoni selaku Pimpinan Yayasan Bahrul Ulum untuk menjalankan Program Pendidikan Nonformal (PNF).
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 dan mengajukan permohonan perpanjangan izin pendirian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
- KETIGA** : Yayasan Bahrul Ulum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, agar menjalankan/menyelenggarakan program PNF sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan Bahrul Ulum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22 Juni 2015

KEPALA DINAS,



Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591231 198603 1 268

Tembusan :

1. Mendikbud u.p. Dirjen PAUD Dikmas Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Buton Utara di Buranga;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Penilik PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
7. Pimpinan Yayasan Bahrul Ulum untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. Arsip.